



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon datang menyerahkan berkas permohonan Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan beserta persyaratan yang telah ditentukan ke Dispendukcapil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANA | | | | | | MUKU BAKU | | | KETERANGAN | |
|-----|--|--------------|---------------|--------------|-------------------------|-----------------------|---------|-------------|-------|--------|------------|--|
| | | Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi | Petugas Verifikasi Data | Petugas Pengolah Data | Pemohon | Kelengkapan | Waktu | Output | | |
| 1 | Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya. | | | | | | | | | | | |
| 2 | Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan. | | | | | | | | | | | |
| 3 | Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan. | | | | | | | | | | | |
| 4 | Pencetakan Kutipan II Akta Perkawinan. | | | | | | | | | | | |
| 5 | Kutipan II Akta Perkawinan diberikan kepada Pemohon. | | | | | | | | | | | |
| 6 | Menyimpan Arsip Kutipan II Akta Perkawinan beserta berkasnya. | | | | | | | | | | | |

1. Pemohon mengambil Formulir Permohonan dan Petugas menjelaskan cara pengisiannya
2. Menerima dan melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas permohonan.
3. Petugas melakukan perekaman data dan mencetak Buku Register Penerbitan Kutipan II Akta Perkawinan.
4. Pencetakan Kutipan II Akta Perkawinan.
5. Kutipan II Akta Perkawinan diberikan kepada Pemohon.
6. Menyimpan Arsip Kutipan II Akta Perkawinan beserta berkasnya.

Waktu Penyelesaian

150 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. R.A Basuni No.23 61361 322336

<http://dispendukcapil.mojokertokab.go.id>

Pemerintah Kab. Mojokerto / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan II Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

Bisa langsung menghubungi Operator atau ke Petugas Bagian Pengaduan melalui WhatsApp : 08113202060

[Laman Pengaduan](#)

[Website](#)